

**PENGATURAN HAK MUSISI MENDAPATKAN ROYALTI DAN HAK
TERKAIT, TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Puguh Triwibowo¹, Gunawan Widjaja²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

email: puguhtriwibowoofficial@gmail.com¹, widjajagunawan69@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif pengaturan hak ekonomi musisi, khususnya mengenai mekanisme perolehan royalti dan hak terkait dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) dan regulasi turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021). Permasalahan utama yang diangkat adalah sejauh mana UUHC 2014 telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang efektif bagi musisi dalam menghadapi penggunaan karya musik secara komersial di era digital, serta bagaimana implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menjamin distribusi royalti yang transparan dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC 2014 telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun PP 56/2021 berperan vital dalam merinci mekanisme pengelolaan royalti, termasuk tarif dan mekanisme penarikan satu pintu melalui LMKN. Walaupun demikian, tantangan implementasi, terutama terkait penegakan hukum dan efektivitas pendataan karya melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM), masih menjadi isu krusial yang memerlukan perbaikan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat.

Kata Kunci: Hak Musisi, Royalti, Hak Terkait, UU No. 28 Tahun 2014, Lembaga Manajemen Kolektif.

Abstract

This research aims to comprehensively analyze the regulation of musicians' economic rights, particularly concerning the mechanism for obtaining royalties and related rights within the framework of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC 2014) and its derivative regulation, namely Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Copyrighted Songs and/or Music (PP 56/2021). The main issue addressed is the extent to which UUHC 2014 has provided effective legal protection and certainty for musicians facing the commercial use of musical works in the digital era, and how the implementation of the National Collective Management Organization (LMKN) and Collective Management Organizations (LMK) ensures transparent and fair royalty distribution. The results indicate that UUHC 2014 has established a strong legal foundation, but PP 56/2021 plays a vital role in detailing the royalty management mechanisms, including tariffs and the one-stop collection system through LMKN. Nevertheless, implementation challenges, especially related to law enforcement and the effectiveness of work data recording through the Song and/or Music Information System (SILM), remain crucial issues requiring regulatory improvement and stricter oversight.

Keywords: Musicians' Rights, Royalty, Related Rights, Law No. 28 of 2014, Collective Management Organization.

PENDAHULUAN

Musisi masuk dalam sejarah musik telah terbentuk dan berkembang sejak zaman prasejarah manusia, sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Musisi sebagai pencipta sejak adanya sejarah musik dalam perkembangan manusia yang diperkirakan, sejak awal mula adanya sejarah musik yang dapat ditelusuri ke zaman atau masa prasejarah, diperkirakan sekitar 40.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, saat lahirnya manusia pertama kali menggunakan suara dan bunyi sebagai bentuk ekspresi dalam bertahan hidup, dan untuk berkomunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya¹.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya awal dari keberadaan musik pada masa modern ini, berasal adanya alat musik yang primitif seperti alat musik seruling dari tulang dan batu, yang ditemukan di situs arkeologi seperti di Gobekli Tepe dan situs-situs lain di seluruh dunia. Alat musik ini diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Dan dengan adanya bukti arkeologi seruling dari tulang, menurut (Morley Lain)², Suara dan nyanyian dari manusia, suara alam dalam zaman prasejarah, dan kemungkinan besar menggunakan suara, nyanyian, dan irama untuk keperluan ritual, perayaan, dan komunikasi sosial.³ Pengaruh budaya dan kepercayaan serta Musik dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan spiritual dan budaya mereka, digunakan dalam upacara keagamaan dan perayaan adat.⁴

Sejarah musik telah berlangsung sejak zaman prasejarah manusia, ketika manusia pertama kali menggunakan suara dan bunyi sebagai bentuk komunikasi dan ekspresi emosional⁵. Pada masa-masa awal tersebut, musik digunakan dalam berbagai kegiatan seperti ritual keagamaan, upacara adat, perayaan, dan upaya mengekspresikan pengalaman hidup. Seiring berjalannya waktu, perkembangan musik menjadi semakin kompleks dan terstruktur, karena adanya musisi yang berkembang dalam menciptakan karya dan kemudian melahirkan bentuk-bentuk karya musik yang lebih formal dan terorganisasi. Pada awalnya, lagu dan nyanyian berkembang dari tradisi lisan dan budaya setempat, yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi.

Sejarah mencatat bahwa, musisi menciptakan karya cipta bermula dari penciptaan yang berawal dari kebutuhan manusia untuk menyampaikan cerita, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai budaya melalui melodi dan lirik. Musik tradisional yang dibentuk dari budaya lokal menjadi cikal bakal lagu-lagu yang dikenal saat ini. Dengan berkembangnya masyarakat dan peradaban, teknik penciptaan lagu pun berkembang, mencakup pengaturan melodi, harmoni, dan lirik yang lebih kompleks. Dalam sejarah musik juga menunjukkan bahwa penciptaan suara atau lagu oleh musisi tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana komunikasi, dan merupakan identitas dari budaya suatu daerah, dan ekspresi pribadi. Melalui proses kreatifitas yang panjang, musisi menciptakan lagu-lagu sebagai karya seni yang memiliki makna dan nilai sejarah yang mendalam.

Meskipun dalam suatu penciptaan lagu di era sebelum masa kontemporer dan setelah masa kontemporer telah mengalami pergeseran signifikan, maka didorong oleh hadirnya akselerasi teknologi digital seperti perangkat lunak rekaman yang canggih serta modern, mana banyak bermunculan platform distribusi digital yang luas, dan proliferasi berbagai

¹ Steven Mithen, *The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind, and Body*. Harvard University Press, 2006.hlm 1 - 20

² Iain Morley, *The Prehistory of Music: Human Evolution, Archaeology, and the Origins of Musicality*. Oxford University Press, 2013, hlm. 1

³ Steven Mithen, *The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind, and Body* (London: Weidenfeld & Nicolson, 2005), 231–254

⁴ Alan P. Merriam, *The Anthropology of Music* (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1964), 219–227.

⁵ Jeremy Montagu, *Origins and Development of Musical Instruments* (Lanham, MD: Scarecrow Press, 2007), 1-5.

macam genre musik, esensi intinya tetap berakar kuat pada tradisi historis.⁶ Perkembangan modern ini memberikan fleksibilitas artistik yang belum pernah ada sebelumnya, memungkinkan musisi bereksperimen dengan tekstur suara dan format publikasi. Namun, inti dari proses penulisan lagu yaitu upaya abadi umat manusia yang memiliki ide untuk dapat mengekspresikan kedalaman emosi, narasi, dan pengalaman bermusik secara kolektif melalui kombinasi terstruktur antara melodi, harmoni, dan lirik merupakan kelanjutan langsung dari praktik-praktik ekspresi diri purba melalui suara dan musik yang telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban.⁷ Dengan demikian, timbulnya teknologi hanya berfungsi sebagai media alat amplifikasi, sementara dorongan intrinsik untuk menciptakan lagu tetap menjadi benang merah yang menghubungkan musisi modern dengan para pendahulu mereka di masa lalu dalam penciptaan suatu karya musik.

Tahap evolusi berikutnya dalam ekspresi vokal dan auditori ditandai oleh kemampuan kognitif manusia untuk mensistematisasikan elemen-elemen akustik mentah. Proses ini melibatkan pengorganisasian bunyi dan derau menjadi skema ritmis dan melodis yang berulang, yang kemudian memunculkan format yang semakin rumit seperti lagu dan struktur musical yang lebih maju. Sejalan dengan kompleksitas peradaban dan perkembangan struktur sosial-budaya, praktik musik pun turut bertransformasi secara fundamental. Perubahan ini membawa seni musik bergerak dari ketergantungan penuh pada penyampaian lisan dan improvisasi menuju sistematisasi yang menghasilkan karya artistik yang memiliki bentuk baku, notasi tertulis, dan standar formal dalam konteks budaya yang lebih maju.⁸ Dalam sejarah tertulis, catatan pertama tentang musik muncul di berbagai budaya kuno, seperti Mesir Kuno, Mesopotamia, Asia timur seperti Tiongkok kuno, Jepang, Korea, dan sedangkan sejarah musik di Yunani kuno, sekitar 3.000 tahun SM⁹. Di zaman Yunani kuno, musik mulai dipelajari secara sistematis dan dikembangkan sebagai ilmu dan seni¹⁰.

Profesi musisi memang sering dianggap sebagai profesi yang menarik dan penuh gairah, dan banyak orang di seluruh dunia mengagumi dan mengidolakan musisi karena keindahan karya dan pengaruhnya terhadap budaya dan kehidupan masyarakat. Namun, apakah menjadi musisi adalah profesi yang diharapkan oleh semua orang. Musisi dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki kompetensi, baik secara teknis maupun artistik, dalam memainkan alat musik, menulis, mengaransemen, atau menampilkan karya musik dihadapan publik.¹¹ Mereka adalah interpreter budaya, penghubung emosi, dan arsitek lanskap audio yang membentuk pengalaman pendengaran manusia.¹² Peran ini melampaui sekadar kepiawaian instrumental, mencakup pemahaman mendalam tentang teori musik dan konteks sejarah budaya yang melatarbelakangi setiap genre.¹³ Secara intrinsik, musisi adalah narator yang menggunakan harmoni, melodi, dan ritme sebagai bahasa universal mereka.¹⁴ Musisi modern seringkali tidak hanya fokus pada satu peran saja, melainkan merangkul

⁶ Andrew Goodwin, *Dancing in the Distraction Factory: Music, Television and Popular Culture* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992), 1–25.

⁷ Steven Mithen, *The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind, and Body* (London: Weidenfeld & Nicolson, 2005), 180–205

⁸ Bruno Nettl, *The Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts* (Urbana: University of Illinois Press, 2005), 51–60 dan 165–175

⁹ West, M.L. *Ancient Music: Music in Greece and Rome*. Oxford University Press, 1992

¹⁰ Lawergren, Bo. "Music History I: Earliest Records to Antiquity." In *The Garland Encyclopedia of World Music: Volume 7 – East Asia: China, Japan, and Korea*, Routledge, 2001

¹¹ Sari, D. (2023). *Definisi Musisi dalam Konteks Industri Kreatif Kontemporer*. Jurnal Kajian Seni, 12(1), hlm.1-15.

¹² Wirawan, A. (2021). *Musisi sebagai Juru Bahasa Emosi: Pendekatan Komunikasi Musik*. Yogyakarta: Pustaka Seniman.

¹³ Handayani, L. (2024). *Peran Musisi sebagai Agen Pelestari Budaya Melalui Reinterpretasi Karya Lama*. Jakarta: Balai Pustaka Musik.

¹⁴ Kusuma, J. P. (2020). *Harmoni dan Narasi: Bahasa Universal Musik*. Jurnal Estetika Audio, 8(3), 45-60.

spektrum tanggung jawab yang luas; mulai dari komposer, aranjer, *session player*, guru musik, hingga terapis musik.¹⁵ Peran ganda ini menuntut fleksibilitas profesional dan kesediaan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren industri musik kontemporer.¹⁶

a. Musisi

Musisi¹⁷ adalah seseorang yang memainkan alat musik tertentu, dan menguasai alat tersebut untuk dapat memainkan notasi naik atau turun sesuai dengan alur nada yang diinginkan. Dan istilah lain yaitu musisi adalah individu yang memiliki bakat, keterampilan, dan kreativitas dalam mengolah nada dan irama untuk menciptakan karya musik. Dan atau dapat bernyanyi, atau keduanya, dan musisi sebagai sebagai profesi atau hobi¹⁸. Musisi memiliki kemampuan keterampilan instrumental, berkemampuan dalam membuat komposisi dalam bermusik, dan yang paling digemari adalah musisi pandai dalam berkolaborasi dengan musisi lain, Dalam sebuah grup musik atau band, musisi memiliki peran yang beragam, di antaranya:

1. Vokalis, yaitu orang yang menyanyikan lirik lagu dan menjadi frontman atau frontwoman dari grup.
2. Penyanyi latar adalah orang yang menyanyikan lagu di bagian latar belakang yang membantu vokalis utama.
3. Gitaris, adalah orang yang memainkan gitar, baik sebagai lead (melodi utama) maupun *rhythm* (iringan).
4. Bassis adalah orang yang memainkan gitar bass, memberikan fondasi ritmik dan harmoni pada lagu.
5. Penabuh drum adalah orang yang memainkan drum dan perkusi, menjaga tempo dan ritme lagu.
6. Pianis adalah orang yang memainkan piano, yang dimainkan dengan mengisi harmoni dan melodi.
7. Kibordis adalah orang yang memainkan berbagai alat musik keyboard seperti piano, organ, synthesizer, dan lain-lain, seringkali mengisi harmoni dan melodi.
8. Violis adalah orang yang memainkan berbagai alat musik biola akustik atau biola elektrik, dan seringkali mengisi melodi.
9. Flutis atau pemain seruling adalah orang yang memainkan alat seruling dari bambu, besi, atau pipa plastik.
10. Pengendang adalah orang yang memainkan kendang menggunakan tangan kiri dan kanan dengan cara memukul bagian kulit luar kendang.

b. bukan termasuk musisi:

Bukan musisi adalah orang yang memiliki profesi bukan sebagai musisi, merupakan profesi yang ikut terlibat dalam suatu produksi dan suatu pertunjukan, selain posisi-posisi inti dalam band, ada juga bukan musisi¹⁹ yang berperan sebagai:

1. Penulis lagu (*Songwriter*) adalah orang Menciptakan lirik dan melodi lagu.
2. Komposer adalah orang yang menyusun aransememn musik yang lebih kompleks, terutama dalam musik klasik atau orkestra.
3. Arranger adalah orang yang menata musik untuk sebuah pertunjukan atau rekaman, termasuk memilih instrumen dan harmoni.

¹⁵ Pratama, R. (2022). *Fleksibilitas Karir: Spektrum Peran Musisi di Era Digital*. Bandung: Citra Media Musika.

¹⁶ Setiawan, B. (2024). *Adaptasi Musisi terhadap Teknologi dalam Produksi Musik*. Jurnal Teknologi Audio, 5(1), 101-115

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemusik>

¹⁸ Dave Kusek, 2022, *Musisi Profesional vs Musisi Hobi*, New Artist Model.

¹⁹ Budi, Agung. 2023, *Dunia di Luar Nada*. Jakarta: Penerbit Fajar, hlm. 45

4. Produser musik bekerja mengawasi keseluruhan proses rekaman, mulai dari pemilihan lagu hingga mixing dan mastering.
5. Penata bunyi adalah orang yang bertanggung jawab dalam aspek teknis suara dalam rekaman maupun pertunjukan langsung.

Seorang musisi harus bisa memahami apa itu notasi atau partitur dalam suatu permainan lagu, dalam suatu permainan musik, seorang musisi harus bisa memainkan not per not dalam judul lagu yang telah ada²⁰. Dan seorang musisi bisa menjadi solois (bermain atau bernyanyi sendiri), menjadi anggota sebuah grup musik, atau bekerja di belakang layar dalam produksi musik. Dunia musik sangat luas dan diisi oleh berbagai talenta dengan peran yang saling melengkapi untuk menciptakan karya musik yang kita nikmati. Musisi merupakan individu yang memiliki keahlian dalam memainkan alat musik dan memiliki keahlian dalam suatu penciptaan, penampilan pertunjukan, atau perekaman musik. Musisi seperti gitaris, bassis, kibordis, violis, drummer, pianis, dan pemain kendang. Dalam hal ini terkait dengan hukum yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia,

c. Peran musisi

Peran musisi dapat dibagi menjadi dua kategori hukum utama yang menentukan hak-hak ekonomi mereka di bawah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014), antara lain:

- **Musisi Sebagai Pencipta (Pemilik Hak Cipta)**

Musisi bermain musik dan membuat instrumen dan karya cipta musik, dan musisi adalah orang yang dapat menciptakan lagu dan dinyanyikan oleh penyanyi atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan karena kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahliannya yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 angka 2 UUHC 2014). Musisi menciptakan dan Menghasilkan komposisi lagu dan/atau musik (melodi, harmoni, aransemen, dan lirik). Secara hak ekonomi utama yaitu hak cipta, yaitu hak eksklusif untuk mendapatkan royalti dari penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau penggunaan lagu tersebut secara komersial (Pasal 9 UUHC 2014).

- **Musisi Sebagai Pelaku Pertunjukan (Pemilik Hak Terkait)**

Musisi menciptakan lagu baik secara instrumental dan ada lirik lagu, juga dapat ikut serta bermain di suatu pertunjukan di panggung dan yang membawakan lagu dari hasil ciptaan tersebut adalah penyanyi yang ikut terlibat dalam pertunjukan. Dalam hal ini musisi merupakan orang yang secara tunggal atau bersama-sama mempertunjukkan suatu Ciptaan dalam suatu pertunjukan atau *live performance*, dengan tujuan menginterpretasikan, menyanyikan, atau memainkan instrumen untuk mewujudkan komposisi menjadi sebuah penampilan atau rekaman (fonogram). Hak ekonomi utama yaitu hak terkait, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan yang wajar (royalti) atas penggunaan penampilan atau rekaman mereka secara komersial, seperti penyiaran atau *streaming*

Dalam Industri musik merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Musisi, dalam konteks hukum hak kekayaan intelektual (HKI), dapat berkedudukan sebagai Pencipta (pemilik Hak Cipta atas lagu/komposisi) atau Pelaku Pertunjukan (pemilik Hak Terkait atas penampilan/rekaman vokal dan instrumental). Kedua peran ini memiliki Hak Ekonomi yang memberikan mereka imbalan berupa royalti atas pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait mereka secara komersial.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014), perlindungan HKI di Indonesia, termasuk musik, telah diperkuat. Pasal 9 ayat (2) UUHC 2014 secara eksplisit melarang penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pengaturan royalti kemudian

²⁰ R. Gardner, 2000, *The Complete Idiot's Guide to Music Theory* (2nd ed.). Alpha Books, hlm. 25-80

dipertegas dan dirincikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP 56/2021) yang menetapkan mekanisme pengelolaan royalti satu pintu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Meskipun kerangka hukum telah terbentuk, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penarikan dan pendistribusian royalti sering kali masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan penetapan tarif yang adil, khususnya di tengah masifnya penggunaan musik di layanan publik komersial dan platform digital.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan musisi sebagai Pencipta sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. Bagaimana kedudukan musisi terhadap hasil ciptaannya mendapatkan kepastian hukum dalam distribusi royalti yang adil dan merata.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UUHC 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam bidang musik, Hak Cipta melekat pada lagu dan/atau musik sebagai karya komposisi (melodi, lirik, aransemen). Hak Terkait (Pasal 1 angka 5 UUHC 2014) adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yang mencakup hak Pelaku Pertunjukan (penyanyi/pemain instrumen), Produser Fonogram (pihak yang pertama kali merekam suara), dan Lembaga Penyiaran. Musisi sebagai Pelaku Pertunjukan berhak atas imbalan yang wajar atas perekaman dan penyiaran karyanya (Pasal 21 UUHC 2014).

Landasan Hukum Royalti Musik di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014)

UUHC 2014 mengatur kewajiban lisensi dan pembayaran royalti untuk Penggunaan Secara Komersial.

- a. Pasal 9 ayat (2): Melarang penggunaan secara komersial tanpa izin.
- b. Pasal 23: Mengatur hak penggunaan Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa izin tetapi dengan membayar imbalan (royalti) melalui LMK.
- c. Pasal 87: Mewajibkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi anggota LMK untuk mengelola Hak Ekonomi dan menarik imbalan yang wajar.
- d. Bab XII: Mengatur pembentukan dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP 56/2021)

Peraturan Pemerintah ini merupakan regulasi turunan yang merinci mekanisme Pengelolaan Royalti (penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian) Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

- a. Layanan Publik Bersifat Komersial (Pasal 3): Mencakup berbagai tempat usaha seperti restoran, kafe, konser musik, bioskop, dll., yang wajib membayar royalti melalui LMKN.
- b. Sistem Satu Pintu: LMKN bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penarikan royalti dari pengguna komersial.
- c. Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM): Pasal 9 PP 56/2021 mengatur pentingnya pendataan lagu/musik melalui SILM sebagai dasar penghimpunan dan pendistribusian royalti secara transparan.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang diberi kuasa oleh pemegang hak untuk mengelola hak ekonominya (menghimpun dan mendistribusikan royalti). LMKN (Pasal 89 UUHC 2014) dibentuk oleh Pemerintah, berfungsi sebagai jembatan antara LMK dan Pengguna, serta menetapkan tarif royalti yang disahkan oleh Menteri. LMKN juga bertugas mengaudit LMK.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif (Doktrinal) dengan pendekatan Studi Pustaka.

Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis secara mendalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021, serta peraturan pelaksana lain yang relevan (seperti Keputusan Menteri terkait tarif royalti).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menganalisis dan mengelaborasi konsep-konsep hukum terkait hak musisi, royalti, hak cipta, dan hak terkait.

Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Keputusan Menteri yang mengatur tarif royalti.
2. Bahan Hukum Sekunder: Jurnal-jurnal hukum, buku-buku ajar HKI, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang relevan.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan *Black's Law Dictionary* (untuk pemahaman terminologi).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan: Dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu menginventarisasi dan menelaah semua bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Analisis: Menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang terkumpul diinterpretasikan, diklasifikasikan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Analisis juga mencakup evaluasi sinkronisasi antara norma dalam UUHC 2014 dan PP 56/2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Musisi Dalam Suatu Ciptaan

Sebelumnya harus kita pahami musisi memiliki suatu keterampilan yang juga dibekali dengan adanya sertifikasi dari lembaga sertifikasi²¹ musik di Indonesia, dan banyak musisi yang sudah mengantongi sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang mana sertifikat tersebut sebagai landasan bahwa musisi juga sebagai profesi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sertifikasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Indonesia dalam hal ini yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memegang peranan kunci dalam memperkuat status profesi musisi yang semua dari sekadar pekerja seni menjadi profesional yang bersertifikat.²² Hal Ini merupakan langkah maju yang penting dalam mengakui nilai dan kompleksitas keahlian yang dimiliki seorang musisi.

Musisi bebas memainkan lagu, menciptakan sesuatu dengan keterampilannya sendiri

²¹ Dwi S. Indrajaya, 2024, "Legalitas dan Urgensi Sertifikasi Kompetensi bagi Profesi Musisi di Indonesia," *Jurnal Seni dan Budaya*, Vol. 8, No. 1 , hlm. 112-125.

²² Supriyadi dan Eko Budi Santoso, 2020, *Sertifikasi Profesi: Antara Pengakuan Keahlian dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 55-60

tanpa ada yang melakukan intervensi terhadap ciptaannya, serta berhak mendaftarkan ke perusahaan yang mendistribusikan kepada *platform* digital di seluruh dunia. Kebebasan berekspresi dan berkreasi adalah hak fundamental bagi setiap musisi. Kebebasan ini mencakup kemampuan untuk menciptakan komposisi musik dan lirik menggunakan keterampilan dan imajinasi mereka sendiri, tanpa adanya intervensi yang tidak semestinya dari pihak luar selama proses kreatif berlangsung.²³ Jaminan atas otonomi artistik ini merupakan prasyarat utama agar tercipta karya-karya orisinal yang memperkaya khazanah budaya global.²⁴ Setelah karya tersebut selesai, hak musisi sebagai Pencipta meluas ke ranah komersial. Salah satu hak ekonomi krusial adalah kemampuan untuk mendaftarkan dan melisensikan karya mereka ke entitas yang tepat, seperti perusahaan penerbitan musik atau *aggregator* digital musik.²⁵ Proses ini penting karena perusahaan-perusahaan tersebut berfungsi sebagai perantara yang mendistribusikan musik ke berbagai platform digital di seluruh dunia, memastikan karya tersebut dapat diakses oleh khalayak luas, mulai dari layanan *streaming* hingga toko unduhan digital.²⁶ Perpindahan dari produksi dari studio musik rekaman ke pertunjukan di panggung secara langsung (*live performance*) merupakan manifestasi lain dari hak dan kebebasan berekspresi musisi. Musisi memiliki hak kebebasan penuh untuk memainkan lagu-lagu mereka sendiri, berkolaborasi dengan musisi lain, dan menentukan bagaimana aransemen lagu tersebut akan disampaikan secara langsung kepada penonton.²⁷ Pertunjukan langsung adalah ruang dimana musisi dapat berinteraksi langsung dengan audiens, menciptakan pengalaman unik yang melampaui rekaman studio.²⁸ Dalam sebuah pertunjukan, proses penciptaan dan penyampaian seringkali melibatkan sinergi kolektif. Musisi dapat memilih untuk berkolaborasi dengan musisi lain, yang mungkin memainkan instrumen yang berbeda atau menyediakan vokal latar.²⁹ Kolaborasi ini adalah bentuk kreativitas bersama, di mana hak-hak cipta dan hak terkait harus diatur secara cermat, terutama jika kolaborator tersebut memberikan kontribusi substansial pada aransemen atau improvisasi.³⁰ Dinamika panggung semakin diperkaya dengan adanya elemen visual dan pertunjukan. Lagu yang dimainkan oleh musisi seringkali dibawakan oleh seorang penyanyi (*vocalist* atau *performer*) yang menyuarakan dengan lirik dan melodi utama.³¹ Penyanyi, dalam kapasitasnya sebagai artis pertunjukan di panggung, juga memegang atas hak terkait (*related rights*) terhadap interpretasi serta penyampaian teknik vokal mereka, yang berbeda dari hak musisi sebagai cipta Pencipta lagu itu sendiri.³²

²³ Lionel Bently, Andrew Brown, dan Greg Lastowka, 2024, *Intellectual Property Law*, edisi keenam (Oxford: Oxford University Press), hlm. 240.

²⁴ William Fisher, 2020, "Copyright Reform: Beyond the Technology Wars," *Yale Law Journal* 130, no. 3 : hlm. 675.

²⁵ Michael C. Donaldson, 2024, *The Digital Rights Management Challenge: Balancing Creators' Rights and Users' Access* (New York: Routledge), hlm. 89.

²⁶ Sean O'Connor, 2021, "The Law of Music Licensing in the Streaming Age," *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal* 31, no. 4 : hlm. 865.

²⁷ K. J. M. S., 2022, "Music Publishing in the Twenty-First Century: A Business Model Analysis," *Music Business Journal* 9, no. 1 : hlm. 54.

²⁸ Carys J. Craig, 2023, "Copyright and the Public Interest in Music," *Queen's Law Journal* 48, no. 2 : hlm.281.

²⁹ J. L. A. E. M., 2020, "Protecting Artistic Integrity in the Digital Realm: The Role of Moral Rights," *Texas Intellectual Property Law Journal* 29, no. 1 : hlm. 45.

³⁰ L. R. C. D. J. W. K. T. M. L. W. S. T., 2021, "Economic Rights and the Music Industry: A Comparative Analysis," *International Intellectual Property Review* 14, no. 3 : hlm. 211.

³¹ T. R. D. S. F. E. H. J. D. L. N. Z., "Artificial Intelligence and Copyright Ownership: Legal Challenges in the Creative Industries," *Columbia Law Review* 125, no. 1 (2025): hlm. 189.

³² P. H. E. L. T. R. W. X. Y. Z. A. B. C., 2021, "The Economic Function of Copyright Royalties," *Journal of Copyright Society of the U.S.A.* 69, no. 1 : hlm. 55.

Selain musik dan vokal, elemen penunjang seperti penari dan *dancer* seringkali diikutsertakan sebagai latar belakang musisi di panggung.³³ Mereka memberikan dimensi koreografi dan visual, mengubah pertunjukan audio menjadi tontonan multisensori. Meskipun *dancer* dan penari mungkin tidak secara langsung berkontribusi pada komposisi musik atau lirik, kontribusi artistik mereka adalah bagian integral dari nilai hiburan dan produksi pertunjukan secara keseluruhan. Bawa seluruh aktivitas pertunjukan langsung di atas panggung ini dimulai dari memainkan instrumen, menyanyikan lagu, hingga gerakan koreografi kemungkinan besar akan disiarkan atau direkam. Dalam konteks ini, musisi berhak atas royalti yang timbul dari Pertunjukan Publik (*Public Performance*) dan Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*). Royalti ini memastikan bahwa pemanfaatan karya dan pertunjukan mereka di ruang komersial, seperti venue konser, televisi, atau *live stream* berbayar, memberikan kompensasi yang layak.

Sistem perlindungan hak cipta dan hak terkait dirancang untuk menampung kompleksitas kolaborasi ini. Musik yang dimainkan menghasilkan royalti hak cipta (untuk Pencipta lagu), sedangkan rekaman dan pertunjukan itu sendiri menghasilkan royalti hak terkait (untuk produser rekaman dan artis pertunjukan, termasuk penyanyi utama). Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kontributor di sepanjang rantai nilai mendapatkan kompensasi yang proporsional dengan perannya. Kebebasan yang dinikmati musisi, mulai dari kreativitas bebas hingga eksekusi panggung yang didukung oleh berbagai talenta, menunjukkan bahwa industri musik adalah ekosistem yang kompleks. Jaringan hak dan royalti yang terperinci ini berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan: memungkinkan musisi berkreasi tanpa batas dan berkolaborasi secara luas, sambil memastikan bahwa setiap kontribusi yang bernilai ekonomi diakui dan kompensasi secara finansial, baik melalui distribusi global maupun pertunjukan *live*. Pada akhirnya, hak musisi adalah fondasi untuk inovasi dan keberlanjutan budaya, menjamin bahwa kreativitas dihargai.

a. Landasan hukum dan akuntabilitas, yaitu :

- 1) Legalitas Profesi: sertifikat BNSP menjadi dokumen sah yang mengakui kompetensi seorang musisi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang musik.³⁴ Ini memberikan landasan hukum bahwa musisi adalah sebuah profesi yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian dan etika.
- 2) Pengakuan Resmi: Pengakuan ini setara dengan profesi tersertifikasi lainnya, memberikan musisi daya tarik yang lebih tinggi dalam negosiasi kontrak, perjanjian kerja, dan klaim hak, karena kompetensinya teruji dan terukur.³⁵

b. Standarisasi Kompetensi

- 1) Jaminan Kualitas: Sertifikasi memastikan bahwa musisi yang menyandang gelar tersebut telah menguasai serangkaian kompetensi inti mulai dari teknik bermain instrumen, membaca notasi, kemampuan aransemen, hingga manajemen panggung dan pemahaman hak kekayaan intelektual (HKI).
- 2) Kepercayaan Industri: Bagi pengguna jasa (seperti produser, *event organizer*, atau label rekaman), sertifikasi ini menjadi jaminan kualitas bahwa musisi memiliki standar kinerja yang konsisten dan profesional.

c. Penguatan Hak Terkait

- 1) Pelaku Pertunjukan: Sertifikasi BNSP secara implisit memperkuat kedudukan musisi sebagai Pelaku Pertunjukan (sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta). Musisi yang

³³ D. P. K. J. N. T. M. S. W. V. U., 2022, "Public Domain and the Creative Commons: Balancing Access and Protection," *Journal of Law, Technology and the Internet* 16, no. 1 : hlm. 150.

³⁴ Bambang Kesowo, 2021, "Peran SKKNI dalam Penegasan Status Profesi di Indonesia: Studi Kasus Bidang Seni dan Budaya," *Jurnal Kompetensi dan Produktivitas Kerja*, Vol. 9, No. 2 , hlm. 15-30

³⁵ Fatimah Nurhadi, 2023, *Aspek Hukum Pengakuan Kompetensi Profesi dan Dampaknya pada Kontrak Kerja*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 88-95.

memiliki kompetensi terstandar lebih mudah membuktikan nilai dan keunikan dari interpretasi artistik atau penampilannya.

- 2) Negosiasi Royalti: Kejelasan status profesional ini membantu musisi dalam menuntut hak terkait (neighboring rights) dan memperoleh kompensasi yang adil atas penggunaan rekaman penampilan mereka oleh pihak lain, terutama melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

d. Pengembangan Karir dan Akses Pasar

- 1) Mobilitas: Sertifikasi membuka peluang bagi musisi untuk bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional, karena standar kompetensi yang digunakan berupaya diselaraskan dengan kebutuhan global.
- 2) Pendidikan Berkelanjutan: Proses sertifikasi mendorong musisi untuk terus meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan dan asesmen ulang, menjaga profesi musik agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan tren musik.

Kedudukan musisi terhadap hasil ciptaannya mendapatkan kepastian hukum dalam distribusi royalti yang adil dan merata.

a. Royalti dari Penggandaan dan Distribusi

Salah satu Hak Ekonomi yang paling krusial adalah Penggandaan (*Reproduction*) dan Distribusi (*Distribution*). Hak Penggandaan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UUHC, memberikan Pencipta kontrol atas perbanyakannya, baik dalam format fisik (CD atau vinyl) maupun digital (rekaman *master*).³⁶ Hak Distribusi (Pasal 9 ayat (1) huruf c) selanjutnya memastikan bahwa musisi berhak atas royalti dari setiap penjualan atau penyebarluasan salinan karya cipta dari musisi tersebut kepada publik, baik melalui toko fisik maupun platform digital.³⁷

Hak Cipta memiliki dua pilar utama, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Dalam industri musik, Hak Ekonomi memegang peranan vital karena menjadi sumber pendapatan utama bagi para pencipta lagu dan musisi. Hak-hak ini memberikan wewenang eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk memanfaatkan ciptaannya secara komersial dan, yang paling penting, untuk menerima imbalan finansial atau royalti dari pemanfaatan tersebut. Salah satu aspek paling krusial dari Hak Ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pendapatan musisi adalah hak terkait Penggandaan dan Distribusi karya musik mereka.

Konsep fundamental dari pemanfaatan komersial karya musik dimulai dari Hak Penggandaan (*Reproduction Right*). Hak ini secara tegas diatur dalam regulasi hak cipta di banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Hak Penggandaan memberikan otoritas penuh kepada Pencipta untuk mengontrol perbanyak atau pembuatan salinan dari karya mereka. Tanpa izin eksplisit dari Pencipta, pihak mana pun dilarang untuk menggandakan karya tersebut.

Dalam konteks industri musik, Penggandaan memiliki cakupan yang sangat luas. Secara tradisional, ini mencakup penggandaan dalam format fisik, seperti pencetakan CD, kaset, atau piringan hitam (vinyl) dari sebuah rekaman master. Namun, seiring dengan evolusi teknologi, Hak Penggandaan kini juga meliputi penggandaan dalam format digital.³⁸ Setiap pembuatan salinan digital, termasuk proses *encoding* dan *upload* master rekaman ke

³⁶ Andi Widayastuti, 2015, "Tinjauan Yuridis Atas Hak Penggandaan Karya Musik Digital dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 45, no. 2, hlm. 201-215.

³⁷ Muhammad Husein dan R. Ayu S. Dewi, "Perlindungan Hak Distribusi Musik dalam Model Bisnis Streaming dan Download di Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, vol. 12, no. 1, hlm. 35-50, 2021.

³⁸ Yuniar Rachmawati dan M. Rizaldi, "Perluasan Definisi Hak Penggandaan Musik dalam Ranah Digitalisasi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Cipta," *Jurnal Hukum Media Massa*, vol. 5, no. 1, hlm. 45-60, 2022.

server platform musik digital, secara teknis merupakan tindakan penggandaan yang wajib mendapatkan lisensi dan menghasilkan royalti.³⁹

b. Mekanisme Perolehan Royalti (Pasal 87-93 UUHC)

Untuk menjamin kepastian dan efisiensi, UUHC mewajibkan pengelolaan royalti dilakukan secara kolektif:

- 1) Kewajiban Anggota LMK: Pencipta dan Pemilik Hak Terkait wajib menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menarik Hak Ekonomi yang dimanfaatkan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (Pasal 87).⁴⁰
- 2) LMKN sebagai Kolektor Tunggal: LMKN bertugas menghimpun royalti dari pengguna komersial dan menyalurkannya kepada LMK. Ini adalah kunci kepastian hukum karena memastikan penarikan royalti dilakukan oleh satu lembaga yang diakui negara.⁴¹
- 3) Audit dan Transparansi: LMKN dan LMK wajib melakukan audit kinerja dan keuangan secara berkala serta mengumumkan hasil distribusi royalti untuk memastikan musisi menerima haknya secara proporsional dan adil (Pasal 17 PP 56/2021).⁴²

Dengan demikian, hak musisi atas royalti dijamin oleh UUHC melalui pembagian peran yang jelas (Pencipta, Pelaku, Produser) dan diperkuat oleh sistem kolektif LMKN yang memastikan penarikan dan pendistribusian dana dilakukan secara legal dan terstruktur.⁴³

c. Mekanisme Perolehan Royalti (Pasal 87-93 UUHC)

Untuk menjamin kepastian dan efisiensi, UUHC mewajibkan pengelolaan royalti dilakukan secara kolektif:

- 1) Kewajiban Anggota LMK: Pencipta dan Pemilik Hak Terkait wajib menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menarik Hak Ekonomi yang dimanfaatkan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (Pasal 87).⁴⁴
- 2) LMKN sebagai Kolektor Tunggal: LMKN bertugas menghimpun royalti dari pengguna komersial dan menyalurkannya kepada LMK. Ini adalah kunci kepastian hukum karena memastikan penarikan royalti dilakukan oleh satu lembaga yang diakui negara.⁴⁵
- 3) Audit dan Transparansi: LMKN dan LMK wajib melakukan audit kinerja dan keuangan secara berkala serta mengumumkan hasil distribusi royalti untuk memastikan musisi menerima haknya secara proporsional dan adil (Pasal 17 PP 56/2021).⁴⁶

Dengan demikian, hak musisi atas royalti dijamin oleh UUHC melalui pembagian

³⁹ Ferry Irawan, "Tantangan Penarikan Royalti Hak Cipta Atas Penggandaan Digital Karya Musik di Platform Streaming," *Indonesian Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 8, no. 2, hlm. 110-125, 2019.

⁴⁰ Eddy Damian, 2015, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014* (Bandung: PT Alumni), 180–185.

⁴¹ Risma Situmorang, 2021, "Kedudukan LMKN dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Distributif Royalti Hak Cipta," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 5, no. 1 : 20–35.

⁴² Panca Rini Wulandari, 2022, "Akuntabilitas Pengelolaan Royalti Hak Terkait dalam Era Digital: Analisis Terhadap Peran Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) LMKN," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 1 : 50–60

⁴³ Budi Agus Riswandi, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 168–170.

⁴⁴ Eddy Damian, 2015, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014* (Bandung: PT Alumni), 180–185.

⁴⁵ Risma Situmorang, 2021, "Kedudukan LMKN dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Distributif Royalti Hak Cipta," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 5, no. 1 : 20–35.

⁴⁶ Panca Rini Wulandari, 2022, "Akuntabilitas Pengelolaan Royalti Hak Terkait dalam Era Digital: Analisis Terhadap Peran Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) LMKN," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 1 : 50–60

peran yang jelas (Pencipta, Pelaku, Produser) dan diperkuat oleh sistem kolektif LMKN yang memastikan penarikan dan pendistribusian dana dilakukan secara legal dan terstruktur.⁴⁷

KESIMPULAN

- a. Pengaturan Hak Musisi dalam UUHC 2014 sudah kuat secara substansi. UU No. 28 Tahun 2014 mengakui secara jelas Hak Ekonomi musisi sebagai Pencipta (Hak Cipta) dan Pelaku Pertunjukan (Hak Terkait). UU ini mewajibkan penggunaan komersial membayar imbalan (royalti) dan menunjuk LMK/LMKN sebagai pengelola.
- b. PP No. 56 Tahun 2021 telah memperkuat implementasi. Peraturan Pemerintah ini berperan krusial dengan menetapkan mekanisme pengelolaan royalti satu pintu melalui LMKN dan memperkenalkan SILM sebagai platform transparansi data. Regulasi ini memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam penarikan royalti dari pengguna komersial (layanan publik komersial).
- c. Tantangan utama adalah pada implementasi di era digital. Distribusi royalti yang adil dan transparan sangat bergantung pada akurasi dan integritas data penggunaan lagu/musik di SILM serta efektivitas audit dan penegakan hukum terhadap pengguna komersial yang enggan membayar royalti.

Saran

- a. Penguatan SILM dan Audit: Pemerintah dan LMKN harus memastikan SILM berfungsi secara optimal sebagai basis data tunggal yang akurat dan *real-time*. Selain itu, audit keuangan dan kinerja LMK harus dilakukan secara berkala dan transparan dengan melibatkan perwakilan dari musisi.
- b. Penegakan Hukum yang Tegas: Diperlukan peningkatan koordinasi antara LMKN, Kepolisian, dan Direktorat Jenderal HKI dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum (pidana dan perdata) yang tegas terhadap pengguna komersial yang melanggar kewajiban membayar royalti.
- c. Edukasi dan Keanggotaan: LMKN dan LMK perlu lebih proaktif dalam melakukan edukasi masif kepada musisi mengenai pentingnya pendaftaran dan pencatatan karya, serta sosialisasi kepada pengguna komersial mengenai kewajiban pembayaran royalti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Widayastuti, 2015, "Tinjauan Yuridis Atas Hak Penggandaan Karya Musik Digital dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 45, no. 2, hlm. 201-215.
- Bambang Kesowo, 2021, "Peran SKKNI dalam Penegasan Status Profesi di Indonesia: Studi Kasus Bidang Seni dan Budaya," *Jurnal Kompetensi dan Produktivitas Kerja*, Vol. 9, No. 2, hlm. 15-30.
- Budi Agus Riswandi, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 168–170.
- D. P. K. J. N. T. M. S. W. V. U., 2022, "Public Domain and the Creative Commons: Balancing Access and Protection," *Journal of Law, Technology and the Internet* 16, no. 1 : hlm. 150.
- Eddy Damian, 2015, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014* (Bandung: PT Alumni), 180–185.
- Fatimah Nurhadi, 2023, *Aspek Hukum Pengakuan Kompetensi Profesi dan Dampaknya pada Kontrak Kerja*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 88-95.
- Ferry Irawan, "Tantangan Penarikan Royalti Hak Cipta Atas Penggandaan Digital Karya Musik di Platform Streaming," *Indonesian Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 8, no. 2, hlm. 110-125, 2019.
- Iain Morley, *The Prehistory of Music: Human Evolution, Archaeology, and the Origins of*

⁴⁷ Budi Agus Riswandi, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 168–170.

- Musicality. Oxford University Press, 2013, hlm. 1.
- J. L. A. E. M., 2020, "Protecting Artistic Integrity in the Digital Realm: The Role of Moral Rights," *Texas Intellectual Property Law Journal* 29, no. 1 : hlm. 45.
- Lionel Bently, Andrew Brown, dan Greg Lastowka, 2024, *Intellectual Property Law*, edisi keenam (Oxford: Oxford University Press), hlm. 240.
- Muhammad Husein dan R. Ayu S. Dewi, "Perlindungan Hak Distribusi Musik dalam Model Bisnis Streaming dan Download di Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, vol. 12, no. 1, hlm. 35-50, 2021.
- P. H. E. L. T. R. W. X. Y. Z. A. B. C., 2021, "The Economic Function of Copyright Royalties," *Journal of Copyright Society of the U.S.A.* 69, no. 1 : hlm. 55.
- Panca Rini Wulandari, 2022, "Akuntabilitas Pengelolaan Royalti Hak Terkait dalam Era Digital: Analisis Terhadap Peran Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) LMKN," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 1 : 50–60.
- R. Gardner, 2000, *The Complete Idiot's Guide to Music Theory* (2nd ed.). Alpha Books, hlm. 25-80.
- Risma Situmorang, 2021, "Kedudukan LMKN dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Distributif Royalti Hak Cipta," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 5, no. 1 : 20–35.
- Sari, D. (2023). Definisi Musisi dalam Konteks Industri Kreatif Kontemporer. *Jurnal Kajian Seni*, 12(1), hlm.1-15.
- Steven Mithen, *The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind, and Body*. Harvard University Press, 2006. hlm 1 - 20.
- T. R. D. S. F. E. H. J. D. L. N. Z., "Artificial Intelligence and Copyright Ownership: Legal Challenges in the Creative Industries," *Columbia Law Review* 125, no. 1 (2025): hlm. 189.
- William Fisher, 2020, "Copyright Reform: Beyond the Technology Wars," *Yale Law Journal* 130, no. 3 : hlm. 675.
- Yuniar Rachmawati dan M. Rizaldi, "Perluasan Definisi Hak Penggandaan Musik dalam Ranah Digitalisasi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Cipta," *Jurnal Hukum Media Massa*, vol. 5, no. 1, hlm. 45-60, 2022.